



P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt.P/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

ABDUL ROZAK

Laki – laki, WNI, Lahir di Wonosobo , 06

Agustus 1976, pekerjaan Petani, Agama

Islam, bertempat tinggal di Banjarsari

Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu

Ketulis Kabupaten Lampung Barat

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor: 30/Pen.Pdt.P/2022/PN Liw tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 30/Pen.Pdt.P/2022/PN Liw tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik tertanggal 21 November 2022, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Liwa dan diberi Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa Guna Pencatatan Perubahan Nama Pemohon dari Kartu Keluarga No. 1804241701110004 yang sebelumnya bernama **ABDUL ROZAK** diubah menjadi **SARIYATUN**.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Tanda Penduduk NIK : 1804240608760002 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (*bukti terlampir*);

Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Liwa untuk Pencatatan Perubahan Nama Pemohon yang semula **ABDUL ROZAK** akan dirubah menjadi **SARIYATUN**;

- Bahwa Perubahan nama tersebut sangat diperlukan sekali untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan Perubahan data tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa;

Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini kami ajukan bukti-bukti surat yang diperlukan yang terlampir dalam permohonan ini, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P.1 terlampir)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon (P.2 terlampir)
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon (P.3 terlampir)
4. Fotocopy Ijazah Pemohon (P.4 terlampir)
5. Fotocopy Ijazah Anak Ke-1 Pemohon (P.5 terlampir)

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, pemohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Liwa berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya memberikan putusan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



2. Menetapkan sah Perubahan Nama Pemohon, dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **ABDUL ROZAK** menjadi **SARIYATUN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Abdul Rozak, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804241701110004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rozak, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Legalisir Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Yunianto, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy buku nikah Pemohon, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Setoran BPIH atas nama Sariyatun, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **USMAN** ;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon saat ini Bernama Abdul Rozak berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga, namun Pemohon lahir dengan nama Sariyatun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Komdiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuniato dan Siti;
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Pemohon tertulis nama Sariyatun alias Abdul Rozak, sehingga untuk administrasi kependudukan di Lampung Barat baik itu KTP maupun KK tertera nama Abdul Rozak;
- Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon tertera nama Sariyatun (nama kecil Pemohon);
- bahwa Pemohon juga sudah mendaftar haji dengan nama Sariyatun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu dari nama Abdul Rozak menjadi Sariyatun;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut agar tidak ada permasalahan administrasi dan Pemohon ingin menggunakan nama yang diberikan orangtuanya yaitu Sariyatun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAKSUM:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon saat ini Bernama Abdul Rozak berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga, namun Pemohon lahir dengan nama Sariyatun;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Komdiah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuniato dan Siti;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Pemohon tertulis nama Sariyatun alias Abdul Rozak, sehingga untuk administrasi kependudukan di Lampung Barat baik itu KTP maupun KK tertera nama Abdul Rozak;
- Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon tertera nama Sariyatun (nama kecil Pemohon);
- bahwa Pemohon juga sudah mendaftar haji dengan nama Sariyatun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu dari nama Abdul Rozak menjadi Sariyatun;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut agar tidak ada permasalahan administrasi dan Pemohon ingin menggunakan nama yang diberikan orangtuanya yaitu Sariyatun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula Abdul Rozak menjadi Sariyatun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Usman dan saksi Maksum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804241701110004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rozak dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rozak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon berdomisili di Banjarsari Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo dengan nama Sariyatun, namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Komdiyah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yunianto dan Siti;
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Pemohon tertulis nama Sariyatun alias Abdul Rozak;
- Bahwa Pemohon juga sudah mendaftar haji di Wonosobo dengan nama Sariyatun;
- Bahwa administrasi kependudukan di Lampung Barat baik itu Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga tertera nama Abdul Rozak, dan Pemohon selama berada di Lampung Barat menggunakan nama Abdul Rozak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu dari nama Abdul Rozak menjadi Sariyatun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut agar tidak ada permasalahan administrasi dan Pemohon ingin menggunakan nama yang diberikan orangtuanya yaitu Sariyatun;
- Bahwa Pemohon sudah tidak akan menggunakan nama Abdul Rozak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Abdul Rozak, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804241701110004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rozak dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rozak menjadi Sariyatun dikarenakan Pemohon mengharapkan agar tidak ada permasalahan administrasi kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menggunakan nama yang diberikan orangtuanya yaitu Sariyatun;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 3 (tiga)** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1804240608760002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1804241701110004, yang semula bernama Abdul Rozak menjadi Sariyatun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya untuk mencatat tentang Perubahan nama Pemohon pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh NUR ROFIATUL MUNA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERI APRIZA, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK. : Rp 50.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Sumpah : Rp 50.000,00

_____ +

Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)